



**LAPORAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
( SPM )  
BIDANG URUSAN SOSIAL  
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79123  
Telp : (0562) 639472 Faks : (0562) 639472**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 ini dapat di selesaikan.

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan harapan pencapaian SPM ini dapat meningkatkan mutu dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Disadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang.

Singkawang, Januari 2021

**KEPALA DINAS,**

**MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620522 198403 1 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iii
 <b>BAB I</b>		
<b>PENDAHULUAN</b>	.....	1
A. LATAR BELAKANG	.....	1
B. DASAR HUKUM	.....	2
C. KEBIJAKAN UMUM	.....	4
D. ARAH KEBIJAKAN	.....	4
 <b>BAB II</b>		
<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM</b>	.....	5
A. BIDANG URUSAN SOSIAL	.....	5
1. Jenis Pelayanan Dasar	.....	5
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	.....	6
3. Realisasi	.....	7
4. Alokasi Anggaran	.....	9
5. Dukungan Personil	.....	9
6. Permasalahan dan Solusi	.....	9
 <b>BAB III</b>		
<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	.....	11
 <b>BAB IV</b>		
<b>PENUTUP</b>	.....	13
 <b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Singkawang Tahun 2018-2022 .....	6
<b>Tabel 2.2</b>	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Singkawang Tahun 2020 .....	7
<b>Tabel 2.3</b>	Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Singkawang tahun 2020.....	9
<b>Tabel 3.1</b>	Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Singkawang Serta Realisasinya Tahun 2020 .....	11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah,

diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Persons With Disabilities;
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **C. KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan Umum Daerah tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM telah dituangkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dimana indikator SPM Bidang Urusan Sosial menjadi salah satu indikator kinerja daerah.

### **D. ARAH KEBIJAKAN**

Kemampuan keuangan daerah merupakan faktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya mencerminkan daya dukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya diantaranya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Arah kebijakan daerah terkait komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial telah tertuang dalam KUA Tahun Anggaran 2020.

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial untuk Tahun Anggaran 2020 tertuang dalam Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial meliputi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas, orang tua terlantar, tuna sosial, dan bantuan tanggap darurat bencana dan pasca bencana, serta Program Pembinaan Anak Terlantar meliputi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar dan anak jalanan.



## **BAB II**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

#### **A. BIDANG URUSAN SOSIAL**

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Singkawang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

**Tabel 2.1**

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial  
Kota Singkawang Tahun 2018-2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian SPM				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian SPM				
			2018	2019	2020	2021	2022
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/ kota	100	100	100	100	100

### 3. Realisasi

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Singkawang Tahun 2020 adalah 59,52% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial  
Kota Singkawang Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2020	100,00	22,89	22,89

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2020	100,00	34,72	34,72
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2020	100,00	40,00	40,00
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2020	100,00	100,00	100,00
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/ kota	2020	100,00	100,00	100,00
<b>Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Singkawang (%)</b>						<b>59,52</b>

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2020 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Singkawang Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	1.744.393.290,00
2	APBN	
	- Kebencanaan Alam	90.000.000,00
	- Kebencanaan Sosial	300.000.000,00
	- ASLUT	706.150.000,00
	- ASPDB	40.000.000,00
3	Sumbangan Pihak Donatur Bagi PMKS	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.980.543.290,00</b>

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS = 4 orang
- b. Non-PNS = 91 orang

#### 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS dapat tertangani dikarenakan jumlahnya yang sangat besar serta beragamnya jenis PMKS.

- Keterbatasan anggaran/pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu;
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor untuk penanganan PMKS lebih lanjut;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Melakukan MoU dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terkait dengan penanganan PMKS Disabilitas Mental;
- Peningkatan kualitas PSKS yang ada agar pelayanan dan penanganan terhadap PMKS lebih optimal;
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

### BAB III

### PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Singkawang Serta Realisasinya Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
				(Rp)	(%)	(%)
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	1.231.337.340	1.190.659.200	96,70	100,00
		Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Berat	29.763.000	29.763.000	100,00	100,00
		Peningkatan Penanganan Penyaluran Jaminan Sosial Bagi Lanjut Usia Tidak Berdaya	29.361.000	29.361.000	100,00	100,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Luar Panti	32.343.800	32.295.800	99,85	100,00
		Pelayanan Bagi Orang Terlantar dan Eks Pasien Rumah Sakit Jiwa	222.544.400	195.731.179	87,95	100,00
		Pembinaan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	19.537.250	19.537.250	100,00	100,00

No	Program	Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
				(Rp)	(%)	(%)
		Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Anak Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Anak di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota	125.700.000	125.700.000	100,00	100,00
		Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Lanjut Usia Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Provinsi dan Luar Panti di Kabupaten/Kota	41.000.000	41.000.000	100,00	100,00
2	Program Pembinaan Anak Terlantar	Penanganan Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	12.806.500	12.806.500	100,00	100,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.744.393.290</b>	<b>1.676.853.929</b>	<b>96,13</b>	<b>100,00</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pola pengukuran capaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals).

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat daerah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam

penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang perlu terus dilakukan suatu terobosan, sehingga dapat menerapkan dan mencapai SPM agar pelayanan yang sangat mendasar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan memperoleh kualitas pelayanan dasar yang sama secara minimal.

Adapun capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial sebagaimana yang telah kami uraikan pada BAB II laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menggambarkan capaian penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada Tahun 2020.

Demikian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi target kinerja sehingga dapat lebih ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.

**KEPALA DINAS,**  
  
**MARTINUS MISSA, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620522 198403 1 008

***L a m p i r a n***

**DATA PENDUKUNG LAPORAN PENERAPAN SPM  
URUSAN SOSIAL TAHUN 2020**

NO	INDIKATOR	FORMULASI	DATA DAN FORMULASI	TARGET 2020 (%)	REALISASI 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	$\frac{201}{878} \times 100\%$	100,00	22,89
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi Penyandang Anak Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}} \times 100 \%$	$\frac{451}{1.299} \times 100\%$	100,00	34,72
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi Penyandang Lanjut Usia Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}} \times 100 \%$	$\frac{598}{1.495} \times 100\%$	100,00	40,00

NO	INDIKATOR	FORMULASI	DATA DAN FORMULASI	TARGET 2020 (%)	REALISASI 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi Penyandang Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}} \times 100 \%$	$\frac{18}{18} \times 100\%$	100,00	100,00
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	$\frac{402}{402} \times 100\%$	100,00	100,00

**Penjelasan Terhadap Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial  
Kota Singkawang Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kota			Penjelasan Terhadap Realisasi Penerapan SPM (analisis keberhasilan/kegagalan realisasi capaian terhadap target)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00	22,89	22,89	Banyaknya penyandang disabilitas yang masih belum menerima program perlindungan kebutuhan dasar. Hal ini dikarenakan terbatasnya pendanaan dan SDM yang berdampak pada pelayanan bagi disabilitas. Dengan keterbatasan ini maka perangkat daerah memilah dan memilih disabilitas yang membutuhkan pertolongan.
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00	34,72	34,72	Alokasi anggaran bagi anak terlantar melalui APBD sangat minim sehingga tidak dapat mengcover penanganan terhadap anak terlantar karena jumlah anak terlantar cukup besar.
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00	40,00	40,00	Alokasi anggaran bagi lansia terlantar melalui APBD sangat minim sehingga tidak dapat mengcover penanganan terhadap lansia terlantar karena jumlah lansia terlantar cukup besar.
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100,00	100,00	100,00	Ketersediaan anggaran yang mencukupi dan peran serta PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang optimal.
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	Ketersediaan anggaran yang mencukupi dan peran serta PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang optimal.

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

TEKNIS PEMBIAYAAN PEMENUHAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA  
SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	<p>Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti</p> <p>Indikator: Persentase (%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyandang Disabilitas Telantar;</li> <li>2. Anak Telantar;</li> <li>3. Lanjut Usia Terlantar; dan</li> <li>4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</li> </ol>	<p>Rumus:</p> <p><math>X = \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.}</math></p> <p><math>Y = \text{Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti.}</math></p> <p>Indikator Kinerja = <math>\frac{X}{Y} \times 100\%</math></p>	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )
		Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan		Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Layanan Data dan Pengaduan	a. honor petugas b. jumlah petugas c. alat pengolah data (komputer, printer) d. alat tulis kantor e. sewa jaringan internet	Rumus = $(a \times b) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh dinas sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Layanan kedaruratan	a. transpor petugas b. pembelian kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti c. pemeliharaan kendaraan d. honor petugas tim reaksi cepat	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti Rumus = $c + d$	1. Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh dinas sosial. 2. Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain
			Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan Rumus = $b+c+d$	
			Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru Rumus = $a + d$	



SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3.	Penyediaan permakanaan	a. penerima layanan pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanaan dalam 1 (satu) tahun c. indeks permakanaan perorang perhari d. transport petugas	Rumus = $(a \times b \times c) + d$	Layanan permakanaan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain
4.	Penyediaan Sandang	a. Pembelian pakaian b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i> . d. Pembelian alas kaki e. Transport petugas	Rumus = $a+b+c+d+e$	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain
5.	Penyediaan alat bantu	a. kursi roda b. kaca mata c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu d. alat bantu dengar e. kruk f. tripod g. tongkat putih h. reglet (alat tulis untuk tuna netra) i. transpor petugas j. transpor penerima layanan	Rumus = $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j$	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas  Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	a. obat umum b. timbangan c. pengukur tinggi badan d. termometer e. transpor petugas f. transpor penerima layanan	Rumus = a+b+c+d+e+f	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	a. honor Pekerja Sosial b. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. oembelian alat peraga d. transport petugas	Rumus= a + b + c + d	a. Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat. b. Komponen honor Pekerja Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan c. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial perkegiatan d. Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan masyarakat	a. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial b. pembelian alat peraga c. transpor petugas	Rumus= a + b + c	a. Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat. b. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat perkegiatan c. Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan
9.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak	a. transport petugas b. transport penerima layanan	Rumus= a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. transport petugas b. transport penerima layanan	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitasi layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/ rumah sakit)
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau	biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor penerima layanan c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi
11.	Layanan rujukan	a. Transport petugas b. Transport Penerima Manfaat	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
KEGIATAN		SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota		Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )
		<p>Indikator: Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Rumus:  <math display="block">X = \text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.}</math> <math display="block">Y = \text{Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}</math> </p> <p>Indikator Kinerja = <math>\frac{X}{Y} \times 100\%</math></p>	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen).

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Penyediaan Permakanan	a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun f. indeks permakanan perorang perhari	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e \times f$	Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial. sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
2.	Penyediaan Sandang	a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i> b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks sandang perorang perkejadian	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	a. paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks tempat penampungan pengungsi	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	a. pembelian paket bahan permakanaan khusus (Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak) b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah kelompok rentan e. indeks penanganan khusus	Rumus = $a + b + c$  $a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
5,	Pelayanan dukungan psikososial	a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana e. indeks dukungan psikososial	Rumus = $a + b + c$  $a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDRUS MARHAM